



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmansyah alias Darman Bin Hamzah;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 1 Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo –Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung gadis) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tanggal 31 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 24 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 24 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau Melawan Hukum Menerima, menjadi Perantara dalam Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram.
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355111072136043 dan nomor Imei 2 : 355111072136050 dengan nomor Sim 082297064211.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin HAMZAH membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bersikap sopan, menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin HAMZAH pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di rumah terdakwa Desa Malinau Kota RT. 001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa ditelepon oleh TEWEL (terpidana perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saat ini masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan) yang mengatakan nanti ada titipan untuk terdakwa. Pada sekitar jam 16.30 Wita TEWEL menelepon terdakwa lagi dan meminta kepada terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan desa RT. 017 Desa Malinau Kota karena ada yang mau mengantar barang. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, akhirnya datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menyerahkan titipan dari TEWEL, kemudian terdakwa menyimpan titipan dari TEWEL lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada sekitar jam 19.30 Wita saksi STEVENLY Als IVAN dan saksi DODI SIREGAR Als BOY (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Desa Malinau Kota RT. 001. Saksi STEVENLY Als IVAN mengenalkan diri kepada terdakwa lalu menyerahkan teleponnya kepada terdakwa, ternyata yang berbicara di telepon adalah TEWEL. Dalam pembicaraan melalui telepon TEWEL meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan titipan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



delapan) gram kepada saksi STEVENLY Als IVAN. Sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram kepada saksi STEVENLY Als IVAN, kemudian saksi STEVENLY Als IVAN dan saksi DODI SIREGAR Als BOY pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4933/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-743/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin HAMZAH pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 16.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Malinau Kota RT. 017 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Sat Resnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap saksi STEVENLY Als IVAN dan saksi DODI SIREGAR Als BOY (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Desa Malinau Kota RT. 006 karena tertangkap tangan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi STEVENLY Als IVAN dan saksi DODI SIREGAR Als BOY mengenai asal usul sabu-sabu tersebut, diperoleh informasi bahwa sabu-sabu yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan STEVENLY Als IVAN berasal dari terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi MASJANI dan saksi ISMAIL (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau) mendatangi rumah terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARMANSYAH Als

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



DARMAN, kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram kepada aksi STEVENLY Als IVAN dan saksi DODI SIREGAR Als BOY pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita di rumah terdakwa. Sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 16.40 Wita dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, yang merupakan orang suruhan TEWEL (terpidana perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saat ini masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan) di pinggir jalan Desa Malinau Kota RT. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4933/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-743/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa DARMANSYAH Als DARMAN Bin HAMZAH pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita di daerah Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa ditelepon oleh TEWEL (terpidana perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saat ini masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan) yang mengatakan akan ada titipan untuk terdakwa. TEWEL menelepon terdakwa dan meminta kepada terdakwa



untuk menunggu di pinggir jalan desa RT. 017 Desa Malinau Kota, lalu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menyerahkan titipan dari TEWEL berupa 1 (satu) paket sabu-sabu. Terdakwa menyimpan titipan dari TEWEL tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Pada sekitar jam 19.30 Wita saksi STEVENLY Als IVAN dan saksi DODI SIREGAR Als BOY (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa di Desa Malinau Kota RT. 001 lalu TEWEL berbicara melalui telepon meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan titipan barang berupa sabu-sabu kepada saksi STEVENLY Als IVAN. Pada sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram kepada saksi STEVENLY Als IVAN, selanjutnya saksi STEVENLY Als IVAN dan saksi DODI SIREGAR Als BOY pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peruntukan sabu-sabu yang dititipkan kepada terdakwa, tetapi terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita di daerah Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil, lalu terdakwa membakar sabu-sabu pada pipet dan menghisapnya melalui selang sedotan lainnya sampai narkotika jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1346/RSUD tanggal 19 Mei 2017 diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa DARMANSYAH positif terhadap kandungan *Metamfetamine*.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masjani Bin Masrun**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Ismail yang merupakan anggota Kepolisian di Polres Malinau;
- Bahwa penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya dilakukan karena pengembangan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa Stevenly DKK.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan No. Imei 1: 3583100757880446/01 dan No. Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor SIM 082251627445;
- Bahwa handphone merk "SAMSUNG" warna putih yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Stevenly DKK. dan keterangan penyidik di Polres Malinau mengatakan bahwa handphone milik Terdakwa tersebut pernah dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa Stevenly dan Dodi Siregar dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Ismail Bin Sudiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Masjani yang merupakan anggota Kepolisian di Polres Malinau;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya dilakukan karena pengembangan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa Stevenly DKK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 00.10 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap Saudara Ivan dan Saudara Boy, dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-shabu dari Saudara Ivan, dari pengakuan Saudara Ivan dan Saudara Boy, 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan No. Imei 1: 3583100757880446/01 dan No. Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor SIM 082251627445;
- Bahwa handphone merk "SAMSUNG" warna putih yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian di lantai di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Stevenly DKK. dan keterangan penyidik di Polres Malinau mengatakan bahwa handphone milik Terdakwa tersebut pernah dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa Stevenly dan Dodi Siregar dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat di TKP Terdakwa tidak mengakui jika shabu-shabu tersebut diambil dirumah Terdakwa, tetapi Terdakwa membenarkan bahwa sebelum Saudara Ivan dan Saudara Boy (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap, ada berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Kamarudin Bin Dedi Salam**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena sabu-sabu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan No. Imei 1: 3583100757880446/01 dan No. Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor SIM 082251627445;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Stevenly alias Ivan dan Dodi Siregar alias Boy berkunjung ke rumah Terdakwa pada hari itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Stevenly Alias Ivan Anak dari Julius**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Dodi Siregar alias Boy, dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Dodi Siregar alias Boy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara Said menelepon Saksi dengan berkata "kamu dimana" dan Saksi jawab "dibawah kolong jembatan" lalu Saudara Said menyuruh Saksi ke rumah Saudara Boy di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saudara Boy, setelah Saksi sampai di rumah Saudara Boy lalu Saksi menelepon Saudara Said (Terdana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) dengan mengatakan " ini ada sudah si Boy di sini" dan dijawab Saudara Said "coba aku ngomong sama si Boy" lalu handphone Saksi diserahkan kepada Saudara Boy selanjutnya Saudara Boy berbicara dengan Saudara Said namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar Pukul 19.30 Wita Saudara Boy mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau setelah sampai di rumah Terdakwa, ada yang menelepon Saksi dengan mengatakan "dimana sudah?" dan Saksi menjawab "aku sudah di rumah Darman" dan orang tersebut mengatakan "mana dia? aku mau bicara sama darman" selanjutnya handphone Saksi serahkan kepada Terdakwa namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Pada sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) poket shabu-shabu setelah itu Saksi dan Saudara Boy pulang menuju rumah Saudara Boy, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Saksi dengan mengatakan "kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota" dan Saksi jawab "iya";
- Bahwa Saksi mau melakukan yang disuruh oleh Saudara Said (Terdana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) karena Saksi mendapat imbalan berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Terdakwa mengeluarkannya dan membawanya dari dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa, Saksi bagi menjadi 2 (dua) poket kecil pada saat di rumah Saksi Boy, dimana

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket narkoba jenis sabu akan dipergunakan bersama-sama dengan Saksi Boy, sedangkan 1 (satu) poket lagi akan Saksi serahkan kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. **Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Stevenly alias Ivan, dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Stevenly alias Ivan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Saudara Ivan datang ke rumah Saksi yang terletak di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, setelah Saudara Ivan samapi di rumah Saksi, Saudara Ivan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "kau yang namanya si Boy di gang ini" dan Saksi jawab "iya" lalu Saudara Ivan berkata " ini ada barang dari LP masuk ke Malinau sama iparmu" lalu Saksi jawab "kenapa dia" lalu Saudara Ivan menyuruh Saksi berbicara dengan Saudara Said melalui handpone dan Saudara Said mengatakan "pergi kamu berdua ambil barang sama iparmu,si man" dan Saksi jawab " oh ia lah" selanjutnya Saksi membawa Saudara Ivan ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau setelah sampai di rumah Terdakwa ada orang yang menelepon ke handpone Saudara Ivan namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan. Pada sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Ivan 1 (satu) poket shabu-shabu setelah itu Saksi dan Saudara Ivan pulang menuju rumah Saksi, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Saudara Ivan dengan mengatakan "kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota" dan dijawab Saudara Ivan "ia";

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Malinau Kota RT. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Tewel (Terpidana perkara pembunuhan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota Rt.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Tewel dengan berkata "nanti ada titipan, kamu ambil, kamu simpan, nanti ada yang ngambil" dan Terdakwa jawab "iya, jam berapa" dan dijawab Saudara Tewel "nanti saya hubungi lagi" lalu pada sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa di telepon oleh Saudara Tewel dengan mengatakan "kamu tunggulah" dan Terdakwa jawab "ia, nanti ketemu dimana titipannya" dan dijawab Saudara Tewel kamu tunggu aja di Rt.017 Malinau Kota lalu Terdakwa jawab "ia" selanjutnya Terdakwa menuju Rt. 017 Malinau Kota setelah Terdakwa tiba kurang lebih 10 (sepuluh) menit ada seseorang yang datang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan titipan dari Saudara Tewel setelah itu langsung jalan dan Terdakwa pun pulang ke rumah di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Tewel sudah lama karena Saudara Tewel teman kerja pada saat menjadi sopir;
- Bahwa Saudara Tewel menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Ivan;
- Bahwa saudara Tewel baru pertama kali menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan No. Imei 1: 3583100757880446/01 dan No. Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor SIM 082251627445 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Tewel tidak menjanjikan imbalan apapun untuk menerima dan menitipkan barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan saudara Tewel menitipkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui adanya titipan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari saudara Tewel;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Stevenly alias Ivan anak dari Julius, Dkk., dengan berat netto 0,088 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 4933/NNF/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRY ANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1: 355111072136043 dan nomor Imei 2: 355111072136050 dengan nomor Sim 082297064211.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Malinau Kota RT. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota Rt.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Tewel dengan berkata "nanti ada titipan, kamu ambil, kamu simpan, nanti ada yang ngambil" dan Terdakwa jawab "iya, jam berapa" dan dijawab Saudara Tewel "nanti saya hubungi lagi" lalu pada sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa di telepon oleh Saudara Tewel dengan mengatakan "kamu tunggulah" dan Terdakwa jawab "ia, nanti ketemu dimana titipannya" dan dijawab Saudara Tewel kamu tunggu aja di Rt.017 Malinau Kota lalu Terdakwa jawab "ia" selanjutnya Terdakwa menuju Rt. 017 Malinau Kota setelah Terdakwa tiba kurang lebih 10 (sepuluh) menit ada seseorang yang datang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan titipan dari Saudara Tewel setelah itu langsung jalan dan Terdakwa pun pulang ke rumah di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara Said menelpon Saksi Ivan dengan berkata “kamu dimana” dan Saksi Ivan jawab “dibawah kolong jembatan” lalu Saudara Said menyuruh Saksi Ivan ke rumah Saksi Boy di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau selanjutnya Saksi Ivan menuju ke rumah Saksi Boy, setelah Saksi Ivan sampai di rumah Saksi Boy lalu Saksi Ivan menelepon Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) dengan mengatakan “ ini ada sudah si Boy di sini” dan dijawab Saudara Said “coba aku ngomong sama si Boy” lalu handphone Saksi Ivan diserahkan kepada Saksi Boy selanjutnya Saksi Boy berbicara dengan Saudara Said namun Saksi Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi Boy mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau setelah sampai di rumah Terdakwa, ada yang menelepon Saksi Ivan dengan mengatakan “dimana sudah?” dan Saksi Ivan menjawab “aku sudah dirumah Darman” dan orang tersebut mengatakan “mana dia? aku mau bicara sama darman” selanjutnya handphone Saksi Ivan serahkan kepada Terdakwa namun Saksi Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu setelah itu Saksi Ivan dan Saksi Boy pulang menuju rumah Saksi Boy, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Saksi dengan mengatakan “kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota” dan Saksi Ivan jawab “iya”;
- Bahwa pada saat Saksi Ivan menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Terdakwa mengeluarkannya dan membawanya dari dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Tewel (Terpidana perkara pembunuhan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menerima, menyimpan, atau menyerahkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DARMANSYAH alias DARMAN Bin HAMZAH** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **DARMANSYAH alias DARMAN Bin HAMZAH** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **DARMANSYAH alias DARMAN Bin HAMZAH** dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket / bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Saksi Stevenly alias Ivan dan Saksi Dodi Siregar alias Boy (Para Terdakwa dalam perkara lain) yang didapatkan dari Terdakwa sudah jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam menyerahkan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Ivan dan Saksi Boy.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Stevenly alias Ivan anak dari Julius, Dkk., dengan berat netto 0,088 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 4933/NNF/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRY ANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota Rt.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa ditelepon oleh Saudara Tewel dengan berkata "nanti ada titipan, kamu ambil, kamu simpan, nanti ada yang ngambil" dan Terdakwa jawab "iya, jam berapa" dan dijawab Saudara Tewel "nanti saya hubungi lagi" lalu pada sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa di telepon oleh Saudara Tewel dengan mengatakan "kamu tunggulah" dan Terdakwa jawab "ia, nanti ketemu dimana titipannya" dan dijawab Saudara Tewel kamu tunggu aja di Rt.017 Malinau Kota lalu Terdakwa jawab "ia" selanjutnya Terdakwa menuju Rt. 017 Malinau Kota setelah Terdakwa tiba kurang lebih 10 (sepuluh) menit ada seseorang yang datang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan titipan dari Saudara Tewel setelah itu langsung jalan dan Terdakwa pun pulang ke rumah di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara Said menelpon Saksi Ivan dengan berkata “kamu dimana” dan Saksi Ivan jawab “dibawah kolong jembatan” lalu Saudara Said menyuruh Saksi Ivan ke rumah Saksi Boy di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau selanjutnya Saksi Ivan menuju ke rumah Saksi Boy, setelah Saksi Ivan sampai di rumah Saksi Boy lalu Saksi Ivan menelepon Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) dengan mengatakan “ ini ada sudah si Boy di sini” dan dijawab Saudara Said “coba aku ngomong sama si Boy” lalu handphone Saksi Ivan diserahkan kepada Saksi Boy selanjutnya Saksi Boy berbicara dengan Saudara Said namun Saksi Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi Boy mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau setelah sampai di rumah Terdakwa, ada yang menelepon Saksi Ivan dengan mengatakan “dimana sudah?” dan Saksi Ivan menjawab “aku sudah dirumah Darman” dan orang tersebut mengatakan “mana dia? aku mau bicara sama darman” selanjutnya handphone Saksi Ivan serahkan kepada Terdakwa namun Saksi Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu setelah itu Saksi Ivan dan Saksi Boy pulang menuju rumah Saksi Boy, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Saksi dengan mengatakan “kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota” dan Saksi Ivan jawab “iya”.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ivan menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Terdakwa mengeluarkannya dan membawanya dari dalam kamar di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Tewel (Terpidana perkara pembunuhan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menerima, menyimpan, atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita Rt. 017 Malinau Kota, Kabupaten Malinau dimana ketika datang orang yang Terdakwa tidak kenal menyerahkan titipan dari Saudara Tewel, sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa titipan tersebut pulang ke rumah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur menerima.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 01, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dimana Terdakwa mengeluarkan titipan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari dalam kamar di rumah Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi Stevenly alias Ivan dan Saksi Dodi Siregar alias Boy, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi sub-unsur menyerahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I”** tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam pembelaannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Para Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1: 355111072136043 dan nomor Imei 2: 355111072136050 dengan nomor Sim 082297064211, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMANSYAH Alias DARMAN BIN HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMANSYAH Alias DARMAN BIN HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1: 355111072136043 dan nomor Imei 2: 355111072136050 dengan nomor Sim 082297064211;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agung Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **Ahmad Saf'i Hasibuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/.

ttd/.

Muhamad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

ttd/.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Agung Cahyono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mln